# STANDAR OPERASI PROSEDUR

# Tambahan Penjelasan Untuk SOP Penyambungan Baru hal Pemilihan Katalog Peruntukan

#### Tujuan:

- 1. Memberikan panduan kepada Customer Service Officer (CSO) PLN 123 dalam menentukan pemilihan keperluan sesuai keperuntukan yang disampaikan Pelanggan berikut tahapantahapan yang harus dilakukannya pada aplikasi yang tersedia.
- 2. Memberikan informasi data-data melalui proses permohonan penyambungan baru calon pelanggan yang menghubungi Contact Center PLN 123 yang diperlukan oleh Perusahaan sebagai dasar analisa, perencanaan dan evaluasi kebijakan.

#### Referensi:

- 1. Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.017.E/012/DIR/2002, Tentang Batasan Umum Tarif Tenaga Listrik.
- 2. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik RI No. 95 Tahun 2015, Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

# Ruang Lingkup:

- I. Batasan Umum Tarif Tenaga Listrik sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.017.E/012/DIR/2002.
- II. Tahapan layanan yang harus dilakukan CSO untuk permohonan penyambungan baru (PB) khususnya pada saat menjustifikasi Tarif dan Keperluan sesuai Keperuntukan.

#### **PEMBAHASAN:**

I. Batasan Umum Tarif Tenaga Listrik sesuai Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.017.E/012/DIR/2002.

# 1. BATASAN UMUM TARIF SOSIAL (S)

1.1. Pelanggan yang termasuk kedalam golongan tarif Sosial (golongan tarif S-2 dan s-3 sesuai besarnya daya tersambung dan sistem penyambungannya) adalah Pelanggan badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan sosial.

1.2. Khusus untuk golongan tarif S-3 dibedakan kegiatan sosial murni dan sosial komersial. Harus difahami, bahwa seringkali pemisah di antara kedua kelompok ini sangat tipis sehingga diperlukan kearifan dalam penerapannya.

# Perbedaan penggolongan antara SOSIAL MURNI dan SOSIAL KOMERSIAL:

- Kegiatan SOSIAL MURNI :
   Kegiatan menyangkut kepentingan orang kebanyakan strata sosial bawah.
- Kegiatan SOSIAL KOMERSIAL:
   Kegiatan menyangkut pelayanan untuk strata sosial menengah ke atas, terutama yang lebih berorientasi ke arah pengembangan (self propelling growth).

# 2. BATASAN UMUM TARIF RUMAH TANGGA (R)

2.1. Pelanggan yang termasuk kedalam golongan tarif Rumah Tangga (golongan tarif R-1, R-2 dan R-3 sesuai besarnya daya tersambung) adalah Pelanggan perseorangan atau badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk keperluan rumah tangga.

# 3. BATASAN UMUM TARIF BISNIS (B)

- 3.1. Pelanggan yang termasuk kedalam golongan tarif Bisnis (golongan-golongan tarif B-1, B-2 dan B-3 sesuai besarnya daya tersambung dan sistem penyambungannya) adalah Pelanggan yang sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PT PLN (Persero) digunakan untuk salah satu atau beberapa kegiatan berbentuk:
  - a. Usaha jual beli barang, jasa dan perhotelan.
  - b. Usaha perbankan.
  - c. Usaha perdagangan.
  - d. Usaha Perdagangan ekspor/impor.
  - e. Kantor Firma, CV, PT atau badan hukum/perorangan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan.
  - f. Usaha pergudangan dimana sebagian atau seluruh bangunan digunakan untuk tempat penyimpanan barang atau material.
  - g. Usaha perorangan atau badan hukum yang sebagian besar atau seluruh kegiatannya merupakan penjualan barang atau jasa.
  - h. Usaha-usaha lainnya yang bertendensi komersial seperti praktek dokter bersama, panti pijat.
  - i. dlsb.
- 3.2. Usaha dengan kegiatan pengolahan yang memberikan nilai tambah atas sesuatu produk, dapat dikeluarkan dari kelompok tarif bisnis dan dimasukkan ke kelompok Industri. Kebijakan ini diambil demi konsistensi penerapan Krasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). Dengan demikian, sebagai contoh, perbengkelan pertukangan dan kerajinan mebel/furniture dlsb. dapat diberikan tarif industri sepanjang terdapat proses pengolahan.

#### 4. BATASAN UMUM TARIF INDUSTRI ( I )

4.1. Yang dimaksud dengan tarif Industri adalah:

Tarif yang dikenakan terhadap perorangan ataupun badan hukum yang menggunakan tenaga listrik untuk kegiatan Industri Pengolahan, yakni selain untuk keperluan kegiatan rumah tangga, sosial, Bisnis dan publik, serta jenis kegiatan tersebut termasuk di dalam "International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

#### 4.2. Yang dimaksud dengan kegiatan Industri Pengolahan adalah:

Kegiatan ekonomi yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, fisika, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah Jadi, atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

## 5. BATASAN UMUM TARIF PUBLIK ( P )

5.1. Pelanggan yang termasuk kedalam golongan Tarif Publik (golongan-golongan tarif P-1, P-2 dan P-3 sesuai besarnya daya tersambung dan sistem penyambungannya) adalah :

Pelanggan yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan dan kepentingan umum, kepentingan Pemerintah atau fasilitas kantor perwakilan negara asing.

5.2. Tarif P-3 adalah tarif untuk fasilitas umum dan fasilitas penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan tol atau tempat rekreasi tertentu yang bersifat komersial tidak boleh dikategorikan sebagai fasilitas penerangan jalan umum.

## 6. BATASAN UMUM TARIF CURAH ( C )

- 6.1. Pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan **tarif Curah** adalah :

  Badan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bergerak di bidang usaha khusus tenaga listrik.
  - b. Mengoperasikan sendiri jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah yang memenuhi standar PLN setempat.
  - c. Memegang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan Umum (IUKU) yang sah dengan 'exclusive-right'
  - d. Bersedia disamakan dengan Pelanggan tidak menuntut hak ekslusif tertentu.
- 6.2. Penyambungan Pelanggan dengan tarif C harus dengan persetujuan Direksi.


#### 7. BATASAN UMUM TARIF TRAKSI (T)

- 7.1. Pelanggan yang dapat dikelompokkan dalam golongan **tarif Traksi** adalah :
  Perusahaan bergerak di bidang transportasi umum yang dioperasikan oleh PT
  Kereta Api Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tenaga listrik dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung sebagai penggerak utama sarana pengangkutan yang dioperasikan.


- Instalasi untuk operasi transportasi dipisahkan dari instalasi penunjangnya seperti bangunan gedung stasiun, bengkel pemeliharaan, gudang perlengkapan dan lain sebagainya.
- 7.2. Apabila terdapat permohonan Penyambungan Baru/Perubahan Daya untuk **Tarif Curah & Traksi, maka pemohon agar diarahkan ke Unit PLN terkait**.

## 8. BATASAN UMUM TARIF LAYANAN KHUSUS ( L )


- 8.1. Sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 0996.K/DIR/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), **Tarif layanan khusus** diperuntukkan untuk konsumen yang karena sebab tertentu tidak termasuk pada kelompok tarif S, R, B, I, P, C dan T, yaitu sebagai berikut:
  - a. Ekspor Impor dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
  - Bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
  - c. Untuk stasiun pengisian listrik umum;
  - d. Untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus atau hanya sebagai cadangan pasokan;
  - e. Untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
  - f. Adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.



8.2. Untuk tarif pada Layanan Khusus terdiri dari LB1 , LB2, LB3, LI3, LI4, LP2, dan LS3K sesuai capture terlampir.



- 8.3. Terdapat Kode Multiguna yang dapat dipilih (sesuai capture) yang terdiri dari :
  - a. Kode Multiguna C : PKS TBG adalah Pelanggan yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tower Bersama Grup (TBG).
  - b. Kode Multiguna E: PKS Internux
  - c. Kode Multiguna G: PKS Smartfren
  - d. Kode Multiguna H: PKS XL Axiata
  - e. Kode Multiguna L: KWS KIIC/GIIC/SCI TR adalah Pelanggan yang berada dalam Kawasan Karawang International Industrial City (KIIC), Greenland International Industrial Center (GIIC) dan Surya Cipta Industri (SCI).



II. Tahapan layanan yang harus dilakukan CSO untuk permohonan penyambungan baru (PB) khususnya pada saat menjustifikasi Tarif dan Keperluan sesuai Keperuntukan.

Apabila terdapat permohonan Penyambungan Baru di CC PLN 123, dan pada saat melakukan penggalian data mengenai keperuntukan sesuai tarif, maka CSO harus menanyakan lebih jelas mengenai keperluan peruntukannya dengan tahapan yang harus dilakukan oleh CSO sbb:

1. Pastikan/tentukan dahulu penggolongan sesuai tarif di atas (Tarif R, B, P, S atau I)




2. Klik "Cari" pada menu "Keperluan" seperti gambar di bawah ini :



Maka akan tampil Daftar Keperluan sesuai Tarif yang dipilih di awal seperti gambar di bawah ini :

# **Contoh dengan Tarif Bisnis**



 Input "Keperluan" sesuai peruntukan yang diinformasikan Pemohon pada kolom "Filter Keperluan", kemudian pilih pencarian tsb berdasarkan "Kata yang dikandung" atau "Kata yang sesuai"


# Yang dimaksud "Kata yang dikandung" adalah :

"Kata atau suku kata yang termuat/terkandung dalam kalimat".


#### Contoh:

Kata "IKAN" pada "Ikan, Perikanan, Kecantikan, Pendidikan, dsb"

"Kata yang dikandung" yang terdapat pada halaman pertama untuk pencarian dengan kata "IKAN":



"Kata yang dikandung" yang terdapat pada halaman kedua:




# Dan "Kata yang sesuai" adalah :

"Kata yang berdiri sendiri sesuai yang dimaksud/terkait dalam kalimat"

#### Contoh:

Kata "IKAN" pada "Perdagangan Eceran Ikan Hias"

"Kata yang Sesuai" untuk pencarian dengan kata "IKAN" yang terdapat pada Aplikasi (hanya satu halaman):




4. Pada saat pencarian di "Filter Keperluan" tidak perlu menginput banyak kata/kalimat, cukup ketik suku kata di awal atau di belakang dari kata yang dimaksud.


#### Contoh:

Untuk pencarian terkait "USAHA BENGKEL" tarif Bisnis, maka cukup mencari pada "KATA YANG DIKANDUNG" dengan menginput/mengetik suku kata di awalnya yaitu "BENG" atau suku kata di akhirnya yaitu "KEL".

Capture pencarian dengan suku kata "BENG"



Capture pencarian dengan suku kata "KEL"



- 5. Jika pada saat pencarian keperluan, muncul/tampil informasi pada aplikasi yaitu "Pencarian Keperluan tidak ditemukan, silahkan ganti golongan tarif yang dipilih"

  Maka dapat berarti:
  - a. CSO harus merubah dahulu penggolongan Tarifnya yang telah ditentukan di awal, karena keperluan yang dimaksud tidak terdapat pada Tarif tersebut (sesuai contoh 1)
  - b. CSO harus merevisi kata/susunan kata/kalimat pada saat pencarian keperluan pada kolom "Filter Keperluan" (sesuai contoh 2).


## Contoh 1:

Keperluan "PEMBENIHAN IKAN" tidak terdapat pada "TARIF BISNIS (B)" Keperluan "PEMBENIHAN IKAN" terdapat pada "TARIF INDUSTRI (I)"

 Capture untuk Keperluan "PEMBENIHAN IKAN" tidak terdapat pada "TARIF BISNIS (B)"



Capture untuk Keperluan "PEMBENIHAN IKAN" terdapat pada "TARIF INDUSTRI (I)"




#### Contoh 2:


Pencarian "USAHA BENGKEL" dengan kata tsb pada Tarif Bisnis tidak diketemukan.

Pencarian "USAHA BENGKEL" pada kolom filter keperluan (Tarif Bisnis) cukup menggunakan kata "BENGKEL", sehingga dapat diketemukan.

 Capture pencarian dengan menggunakan kata "USAHA BENGKEL" (tidak diketemukan):




Capture pencarian dengan menggunakan kata "BENGKEL" (diketemukan) :



 Dalam proses penggalian "JENIS KEPERLUAN", CSO tidak perlu mencocokkan semua jenis keperluan antara yang terdapat pada daftar keperluan di aplikasi dengan pernyataan Pelanggan, CSO cukup melakukan beberapa tahap probing/penggalian "JENIS KEPERLUAN"


#### Contoh:

Untuk keperluan dagang buah-buahan cukup dipastikan saja "ECERAN atau BESAR", tidak perlu sampai menanyakan "YANG MENGANDUNG MINYAK" seperti capture di bawah ini.



7. **Jika dalam daftar keperluan terdapat jenis keperluan yang sama**, perbedaannya hanya pada *"Kode Keperluan serta Penulisan dengan huruf Capital & Standar"*, maka pemilihan jenis keperluan dapat dipilih diantara keduanya, seperti contoh di bawah ini :

Pada Keperluan : "Bengkel Bubut, Skrap untuk Perbaikan" yang tertera di aplikasi terdapat keperluan yang sama dengan Kode Keperluan yang berbeda yaitu Kode Keperluan B-13 dan Z0027, maka jika diketemukan seperti hal tsb, CSO dapat memilih salah satu dari Kode Keperluan tsb.



8. Apabila jenis keperluan yang ada pada aplikasi telah sesuai dengan yang dimaksud Pemohon dan katalog pentarifan, maka lakukan "klik 2 kali" pada jenis keperluan tersebut, sehingga akan tampil pada "Kolom Keperluan" sesuai capture di bawah ini:



- 9. Untuk tahapan layanan selanjutnya/ketentuan lainnya yang tidak diatur dalam SOP ini tetap mengacu kepada ketentuan sebelumnya yang telah berlaku.
- 10. Sebagai lampiran dalam SOP ini, disampaikan Daftar Katalog Peruntukan yang terdapat pada aplikasi pada saat memilih atau menentukan jenis keperluan.

  Daftar tersebut mengacu pada Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.017.E/012/DIR/2002 dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik RI No. 95 Tahun 2015, Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).